

SKRIPSI

**PENGELOLAAN PERKEBUNAN SINGKONG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak
Tuha Lampung Tengah)**

Oleh:

**CHIKA RISKI WULAN FEBIANTI S.
NPM: 14123939**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**PENGELOLAAN PERKEBUNAN SINGKONG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak
Tuha Lampung Tengah)**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

CHIKA RISKI WULAN FEBIANTI S.
NPM: 14123939

Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag,PIA
Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag.

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan
Saudara Chika Riski Wulan Febianti S.**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **CHIKA RISKI WULAN FEBIANTI S.**
NPM : 14123939
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PENGELOLAAN PERKEBUNAN SINGKONG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi
Kasus di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung
Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2021

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN PERKEBUNAN SINGKONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah)**

Nama : **CHIKA RISKI WULAN FEBIANTI S.**
NPM : 14123939
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2021

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-1549/In.28.2/D/PP.00-9/06/2021

Skripsi dengan Judul: PENGELOLAAN PERKEBUNAN SINGKONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUKIT BARU KECAMATAN ANAK TUHA LAMPUNG TENGAH), disusun Oleh: CHIKA RISKI WULAN FEBIANTI S., NPM: 14123939, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/21 Juni 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENGELOLAAN PERKEBUNAN SINGKONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah)

Oleh :

CHIKA RISKI WULAN FEBIANTI S.

NPM. 14123939

Akad kerjasama pengolahan tanah untuk ditanami singkong antara pemilik tanah dan penggarap adalah pemilik lahan memberikan sebidang tanah kepada pihak penggarap dengan sistem bagi hasil. Akad yang terjadi di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah dilakukan atas dasar kepercayaan, tidak ada perjanjian secara tertulis. Sistem bagi hasil lama yang sampai sekarang masih juga dipakai yakni *paron* dan *mertelu*. Masalah yang mungkin terjadi dari kerjasama *paron* dan *mertelu*, misalnya kelalaian penggarap sawah yang tidak sungguh-sungguh dalam menggarap dan berdampak pada hasil dengan kualitas yang rendah, dan juga persoalan di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yakni tidak semua masyarakat memiliki lahan cukup luas dengan adanya kerjasama *paron* ini dapat membantu menambah pendapatan para petani. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan perkebunan singkong dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Sumber data berasal dari pemilik lahan, pengelola kebun singkong dan beberapa warga Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, sumber data lainnya yakni buku dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dan disajikan, kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan perkebunan singkong di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah pengelolaan perkebunan singkong di Desa Bukit Baru sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yakni didasarkan atas prinsip keadilan, prinsip pemilikan, prinsip *al-maslahah*, prinsip perwakilan, prinsip kejujuran dan kebenaran, serta prinsip *ihsan* dan prinsip pertanggung jawaban. Pengelolaan perkebunan singkong di Desa Bukit Baru dilakukan dengan pembagian hasilnya menggunakan persentase atau menggunakan istilah sistem *maro* dan *mertelu*.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah & Pengelolaan Perkebunan Singkong*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHIKA RISKI WULAN FEBIANTI S.
NPM : 14123939
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2021
Yang Menyatakan,



Chika Riski Wulan Febianti S.
NPM. 14123939

MOTTO

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نُحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

*Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
(Q.S. Az-Zukhruf: 32)¹*

¹ Q.S. Az-Zukhruf [43]: 32

PERSEMBAHAN

Dengan rendah hati dan rasa syukur kepada Allah, peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Mama Siti Nurul Afifa Rahayu dan Papa Suroto, mereka adalah sosok tujuan utamaku yang senantiasa memberikan do'a dan selama ini mendampingi perjalanan hidup dalam kondisi apapun.
2. Kakak laki-laki ku Faruk Didit Afri Anom dan Faruk Didik Afri Anggi, mbak ipar ku Ragil dan Ita, juga keponakan-keponakan ku yang lucu Iki, Aka, Ika, yang telah memberikan dorongan dan semangat.
3. Almamater IAIN Metro.
4. Dan juga terima kasih untuk Kak Anton, Tia, Ega, Vio, Putri, Ayu, Herni yang selalu mensupport dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan materi maupun non materi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag,PIA selaku Rektor IAIN Metro dan selaku Dosen Pembimbing I.
3. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
4. Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
5. Wahyu Setiawan, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, Juni 2021
Peneliti



Chika Riski Wulan Febianti S.
NPM. 14123939

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad.....	9
1. Pengertian Akad	9
2. Dasar Hukum Akad	10
3. Rukun dan Syarat Akad	11
4. Macam-macam Akad.....	13
B. <i>Muzara'ah</i>	14
1. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	14
2. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i>	16
3. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i>	18

C. <i>Mukhabarah</i>	20
1. Pengertian <i>Mukhabarah</i>	20
2. Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i>	21
3. Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i>	23
D. <i>Musaqah</i>	24
1. Pengertian <i>Musaqah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Musaqah</i>	25
3. Rukun dan Syarat <i>Musaqah</i>	26
E. Hukum Ekonomi Syariah	27
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	27
2. Landasan Hukum Ekonomi Syariah	28
3. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah	30
4. Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
B. Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah	40
1. Keadaan Geografis	40
2. Keadaan Demografis	42
3. Keadaan Sosial	44
B. Praktik Pengelolaan Perkebunan Singkong di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah	46
C. Implementasi Akad <i>Muzara'ad</i> dalam Praktik Pengelolaan Perkebunan Singkong di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	55

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Dokumentasi
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

muamalah menurut perspektif Islam adalah tukar manukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.²

Pada kaidah fikih muamalah akad kerjasama dibidang pertanian terbagi menjadi tiga, yaitu akad *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Pada akad kerjasama *musaqah*, *mukhabarah*, dan *muzara'ah* dari segi hukum, rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, diantaranya ulama Hanafiyyah, ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah. Empat mazhab ini menjadi rujukan mengenai hukum fikih untuk ummat muslim.

Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.³

Muzara'ah adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerjasama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Bila dalam

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2010), 278.

³ Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, Siti Sahara, "Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam)", dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. II, No. 2, 2016, 221

kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerjasama ini disebut dengan *mukhabarah*.⁴

Berkenaan dengan akad *muzara'ah* ini, Al-Qur'an telah menjelaskan sebagai berikut:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. Az-Zukhruf: 32)*⁵

Mengenai ayat tersebut Imam Ibnu Katsir menafsirkan sebagai berikut:

Perkaranya bukanlah dikembalikan kepada mereka, akan tetapi kepada Allah SWT. Dan Allah lebih mengetahui kepada siapa Dia jadikan risalah-Nya, karena Dia tidak menurunkannya kecuali kepada makhluk-Nya yang hati dan jiwanya paling bersih, serta keluarganya paling terhormat dan asal-usulnya paling suci. Kemudian, Allah SWT berfirman memberikan penjelasan bahwa Dia memberikan tingkatan kepada para makhluk-Nya tentang harta, akal dan pemahaman yang diberikan kepada mereka serta berbagai daya, lahir dan bathin. Maka Dia berfirman *“Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia”*.⁶

Selanjutnya, *mukhabarah* ialah kerja sama pengolahan pertanian antara lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 240-241

⁵ Q.S. Az-Zukhruf [43]: 32

⁶ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar & Abu Ihsan Al-Atsari, Jilid 7, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 286-287

hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari pemilik tanah.⁷

Adapun *musaqah* adalah menyerahkan pada orang yang merawat, menyiram dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan. Berdasarkan hukum *musaqah*, petani bertanggungjawab pada lahan dan tanaman dengan menyiram dan memeliharanya. Petani penggarap diberi imbalan atas kerja kerasnya dengan mendapatkan persentase tertentu dari hasil panennya.⁸

Akad kerjasama pengolahan tanah untuk ditanami singkong antara pemilik tanah dan penggarap adalah pemilik lahan memberikan sebidang tanah kepada pihak penggarap dengan sistem bagi hasil. Akad yang terjadi di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah dilakukan atas dasar kepercayaan, tidak ada perjanjian secara tertulis. Dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil kebun singkong, pemilik kebun memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami singkong sampai menghasilkan buah. Untuk pupuk dan keperluan penggarapan diserahkan semuanya kepada penggarap karena yang lebih tahu pupuk dan obat-obatan apa saja yang diperlukan. Adapun dalam pembagian hasil kerjasama yang diperoleh dari

⁷ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: IKAPI, 2011), hlm. 108.

⁸ Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)", dalam *Jurnal Qawanin*, Vol. 4, No. 2, (Juli-Desember 2020), 241

hasil kebun singkong tersebut tidaklah berupa jumlah buah yang diberikan, akan tetapi dalam bentuk uang dari hasil penjualan singkong setelah dipanen.⁹

Sistem bagi hasil lama yang sampai sekarang masih juga dipakai yakni *paron* dan *mertelu*. Isilah bagi hasil *paron* adalah bentuk besaran imbalan bagi hasil dengan menggunakan perbandingan 1:1 yakni 50% hasil untuk pemilik lahan pertanian dan 50% hasil untuk petani penggarap dengan ketentuan pupuk yang digunakan berasal dari pemilik lahan pertanian. Adapun istilah bagi hasil *mertelu* adalah bentuk besaran imbalan bagi hasil dengan menggunakan perbandingan 1/3 hasil untuk pemilik lahan pertanian dan 2/3 hasil untuk petani penggarap.

Masalah yang mungkin terjadi dari kerjasama *paron* dan *mertelu*, misalnya kelalaian penggarap sawah yang tidak sungguh-sungguh dalam menggarap dan berdampak pada hasil dengan kualitas yang rendah, dan juga persoalan di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yakni tidak semua masyarakat memiliki lahan cukup luas dengan adanya kerjasama *paron* ini dapat membantu menambah pendapatan para petani.

Sistem bagi hasil yang ada pada Desa Bukit Baru antara pemilik lahan dan pengelola akan dibagi dua atau dibagi tiga untuk kerjasama benih atau modal dari pemilik lahan ataupun pekerja, jika benih berasal dari petani (penggarap) bagi hasil yang diperoleh sepertiga untuk pemilik lahan. Terkadang hasil dari bertani tidak sebanding dengan usaha penggarap dalam

⁹ Wawancara dengan Bapak Juwanto selaku pemilik lahan pada tanggal 13 September 2019

mengelola lahan, karena yang menentukan maju mundurnya suatu usaha adalah pengelola.

Praktik yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan akad perjanjian. Sebelumnya pemilik tanah sudah membuat suatu perjanjian dengan penggarap, bahwa pemeliharaan dan perawatan untuk bibitnya ditanggung oleh penggarap. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa untuk bagi hasilnya 60% untuk pengelola, dan 40% untuk pemilik tanah. Perjanjian kerjasama bagi hasil yang terjadi antara pemilik tanah dan penggarap tersebut dilakukan secara lisan dan tanpa dihadiri saksi, hanya berdasarkan asas suka sama suka. Selain itu, tidak adanya perjanjian mengenai batasan waktu kerjasama menurut peneliti dapat menimbulkan ketidakpastian. Selain itu, terkadang dalam pembagian hasil, petani tidak memberikan pembagian hasil sesuai ketentuan yang telah disepakati.¹⁰

Apabila melihat model kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bukit Baru tersebut mengindikasikan bahwa kerjasama dalam pengelolaan kebun singkong merujuk pada kerjasama *muzara'ah*. Walaupun masyarakat dalam praktiknya menggunakan istilah *paron* atau *mertelu*, akan tetapi melihat sistem pembagian hasilnya dan akad kerjasamanya sama dengan perjanjian pada kerjasama *muzara'ah*.

Praktik yang terjadi di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan perjanjian bahwa seluruh hasil panennya dibagi dengan pemilik tanah. Perilaku yang dilakukan

¹⁰ Pra survei di Kebun Singkong Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 13 September 2019

oleh pengelola tanah seakan-akan mengandung unsur penipuan karena dalam pembagian hasilnya tidak ada keterbukaan.

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang konsep akad kerjasama muzaraah dengan judul “Pengelolaan Perkebunan Singkong dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimana pengelolaan perkebunan singkong di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah perspektif Hukum Ekonomi Syariah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui pengelolaan perkebunan singkong dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang pengelolaan perkebunan singkong dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi dalam bidang hukum ekonomi syariah.

D. Penelitian Relevan

Penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa penelitian yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul “Penerapan Sistem Muzara’ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”. Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem muzara’ah yang dilakukan masyarakat belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad muzara’ah dan pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Walau pun dalam ekonomi Islam belum dijelaskan secara spesifik mengenai hukum bagi hasil dengan istilah ‘Urf, yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan hadits serta tidak mengandung mudharat.¹¹

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti ini. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang *muzara’ah*. Adapun perbedaannya yakni, pada penelitian tersebut fokus pembahasannya pada sistem yang diterapkan, sedangkan pada penelitian ini fokusnya pada konsep akadnya.

¹¹ Dahrum dan Thamrin Logawali, “Penerapan Sistem Muzara’ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”, dalam *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, UIN Alauddin Makassar, tt., 1

2. Penelitian yang berjudul “Muzara’ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan muzara’ah di Desa Alur Nyamuk tidak sesuai dengan perjanjian bahwa apabila panen gagal, pembagian bagi hasil pertanian sawah dengan cara hasil panen dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pemilik tanah, kemudian sisanya baru dibagi dua dengan penggarap sawah. Sedangkan apabila panen mengalami gagal total, pemilik tanah memberikan semua uang hasil panen ke penggarap sawah karena uang yang dihasilkan terlalu sedikit. Dalam hal inilah yang menyalahi aturan perjanjian, ketika terjadi kerugian atau risiko ditanggung bersama-sama.¹²

Persamaannya dengan penelitian ini yakni sama-sama penelitian kualitatif lapangan. Persamaan lainnya yakni sama-sama membahas tentang *muzara’ah*. Adapun perbedaannya, pada penelitian Dahrum dan Thamrin lebih ditekankan pada penerapan sistemnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian Muhammad Rafly dkk., lebih ditekankan pada pelaksanaannya. Adapun penelitian ini penekanannya adalah pada akadnya serta pembagian hasilnya. Perbedaan lainnya yakni, kedua penelitian di atas tinjauannya berdasarkan hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini berdasarkan hukum ekonomi syariah.

¹²Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, Siti Sahara, “Muzara’ah (Perjanjian., 227

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, akad adalah “janji, perjanjian; kontrak”.¹³ Menurut Rachmat Syafei secara *etimologis*, akad mempunyai arti:

الرَّزْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءَ أَكَّانَ رِزْطًا حَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

Artinya : ”ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi”.¹⁴

Sedangkan menurut Adiwarmanto A Karim Akad adalah “kontrak antara dua belah pihak”.¹⁵

Menurut Ascarya mengartikan akad sebagai berikut :

Dalam istilah fiqh, secara umum kad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari suatu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkungan yang di syariatkan dan berpengaruh pada sesuatu”.¹⁶

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 24

¹⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43

¹⁵ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 65

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 35

Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Ban 1 pasal 21 tentang ketentuan umum. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak. berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad dilakukan berdasarkan 13 asas antara lain; asas *ikhtiyari* (sukarela); asas amanah (menepati janji); asas *ikhtiyati* (kehati-hatian); asas *luzum* (tidak berubah); asas saling menguntungkan; asas *taswiyah* (kesetaraan); asas transparansi; asas kemampuan; asas *taysir* (kemudahan); asas iktikad baik; sebab yang halal; asas *al-huriyah* (kebebasan berkontrak dan asas *al-kitabah* (tertulis)).¹⁷

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat di simpulkan bahwa akad merupakan perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka menerima sanksi yang sudah disepakati dalam akad.

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum dilakukanya akad adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

¹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Sya riah Buku 2 Bab II Pasal 21

Artinya: *hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menentukan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 1)*¹⁸

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: *sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (QS Ali Imran: 76)*¹⁹

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

3. Rukun dan Syarat Akad

Pembahasan mengenai rukun akad dalam kitab kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) di atur dalam bab III bagian pertama pasal 22 tentang rukun dan syarat akad. Adapun rukun akad menurut KHES itu sendiri terdiri atas:

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Obyek akad
- c. Tujuan pokok akad dan
- d. Kesepakatan.²⁰

Adapun rukun menurut Ascarya, dalam akad ada 3 yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Al-Qur'an [5]: 1

¹⁹ Al-Qur'an [3]: 76

²⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku 2 bab II pasal 22

- a. Pelaku akad
- b. Objek akad
- c. *Sighat* atau pernyataan pelaku *akad*, yaitu *ijab* dan *qabul*.²¹

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan di atas dapat di simpulkan bahwa rukun akad menurut KHES ada 4 yaitu yang *pertama* pihak-pihak yang berakad, *kedua* obyek akad, *ketiga* tujuan pokok akad, *keempat* kesepakatan. Dan menurut Ascarya ada 3 yaitu : *pertama* pelaku akad, *kedua* objek akad, *ketiga* *sighat*.

Sedangkan syarat akad menurut Ascarya ada 4 yaitu:

- a. Syarat berlakunya akad (*intiqod*)
- b. Syarat sahnya akad (*shihah*)
- c. Syarat terealisasinya akad (*nafadz*), dan
- d. Syarat *lazim*.²²

Berkaitan dengan syarat-syarat tersebut, Ascarya menambahkan bahwa:

Dari syarat-syarat itu, syarat *intiqod* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan *shihah* akad, akad bukan pada sesuatu yang di haramkan. Dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan yang harus ada pada kad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah. Syarat *syihah*, yaitu syarat yang diperlukan secara syari'ah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 35

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 35

harus bersih dan cacat. Syarat *nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah. Syarat *lazim*, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.²³

Berdasarkan keterangan diatas tentang syarat akad dapat penulis simpulkan bahwa syarat akad ada empat diantaranya yaitu *pertama*, syarat berlakunya akad. *Kedua*, syarat sahnya akad, *ketiga*, syarat terealisasinya akad dan *keempat*, syarat lazim.

4. Macam-macam Akad

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Mengenai pengelompokan jenis-jenis akad ini pun terdapat variasi penggolongannya. Secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad, antara lain:

- 1) Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis yakni akad *tabarru* dan akad *tijari*.
- 2) Akad menurut keabsahannya terbagi kepada tiga jenis yakni akad *shahih*, akad *fasid*, dan akad *bathal*.
- 3) Akad menurut namanya terbagi menjadi dua yakni akad bernama (*al-uqud al-musamma*) dan akad tidak bernama (*al-uqud gair al-musamma*).
- 4) Akad menurut kedudukannya, dibedakan menjadi dua yakni akad yang pokok (*al-aqd al-ashli*) dan akad *asesoir* (*al-aqd at-tab'i*).
- 5) Akad dari segi unsur tempo di dalam akad, dapat di bagi menjadi akad bertempo (*al-aqd ar-radha'i*), akad formalities (*al-aqd asy-syaikli*), dan akad riil (*al-aqd-aini*).
- 6) Di lihat dari segi dilarang atau tidaknya oleh syara', akad di bedakan menjadi dua, yaitu akad *masyru'* dan akad terlarang.
- 7) Akad menurut dari mengikat dan tidak mengikatnya.
- 8) Akad menurut dapat di laksanakan dan tidak dapat dilaksanakannya, akad di bagi menjadi dua, yaitu: akad *nafiz* dan akad *maukuf*.

²³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 35

- 9) Akad menurut tanggungan, kepercayaan bersifat ganda di bagi menjadi dua yaitu *aqd adh-dhaman*, dan *aqd al-amanah*.²⁴

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan). Adapun berakhirnya suatu akad, yaitu :

- a. Ketika akad rusak
- b. Adanya khiyar
- c. Pembatalan akad
- d. Tidak mungkin melaksanakan akad
- e. Masa akad berakhir²⁵

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa akad dapat dikelompokkan menurut beberapa kategori yaitu: akad menurut tujuannya, akad menurut keabsahannya, akad menurut namanya, akad menurut kedudukannya, akad dari segi unsur tempo di dalam akad, dilihat dari segi dilarang atau tidaknya oleh syara', akad menurut dari mengikat dan tidak mengikadnya, akad menurut dapat di laksanakan dan tidak dapat dilaksanakanya, akad menurut tanggungan.

B. Muzara'ah

1. Pengertian Muzara'ah

Muzara'ah adalah sistem kerja sama dengan cara membagi sawah atau lading dengan suatu perjanjian tertentu, umpamanya sepertiga,

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), 77-86

²⁵ Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah*, 70

setengah, atau yang lain, sementara bibit tanaman berasal dari pihak yang mengerjakan tanahnya.²⁶

Muzara'ah adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerjasama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Bila dalam kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerjasama ini disebut dengan *mukhabarah*.²⁷

Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* adalah kehendak dan keinginan dua pihak, oleh karena itu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan *ijab* dan *qabul*, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerjasama secara rela sama rela.²⁸

Mengenai *muzara'ah* ini, ulama madzhab memberikan pengertian sebagai berikut:

a. Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”.

b. Syafi'iyah

اِكْتِرَاءُ الْعَامِلِ لِيَزْرَعَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

²⁶ Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, h. 267

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 240-241

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 242

“Seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut”.

c. Hanabilah

أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ الصَّالِحَةِ الْمُزَارَعَةَ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِي يَتُّومُ بِزَرْعِهَا
وَيَدْفَعُ لَهُ الْحُبَّ

“Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit”.

d. Malikiyah

الشَّرَكَةُ فِي الْعَقْدِ

“Bersekutu dalam akad”.²⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

a. Al-Qur'an

Mengenai dasar hukum *muzara'ah* dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 telah disebutkan sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ﴿٢﴾

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 153-155

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.S. Al-Maidah: 2)*

Ayat di atas mengajarkan tentang kerjasama dan tolong menolong. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Kerjasama bukan untuk mendapatkan keuntungan seperti dalam yayasan sosial, tidak dibicarakan dalam bahasan ini. Secara umum kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.

b. Hadits

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحْرِمِ الْمُزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يُرْفَقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُؤْتِهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُؤْتِهَا أَرْضَهُ (رواه البخاري)

Artinya: *“Sesungguhnya Nabi SAW menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara’ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu”*. (H.R. Bukhari)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا مَنْ زَرَعَ أَوْ ثَمَرَ

Artinya: *Bahwasanya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan.*³⁰

Hadits di atas menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan petani Khaibar adalah kerjasama, bukan upah-mengupah dengan pekerja tani dan bukan pula sewa-menyewa tanah dengan pemilik tanah; karena sewa dalam *muamalah* sewa menyewa atau upah dalam *muamalah* upah mengupah, harus jelas dan pasti nilainya, bukan dengan hasil yang belum pasti.

c. Ulama

Imam Hanafi dan Jafar tidak mengakui keberadaan *muzara'ah* dan menganggapnya fasid. Begitu pula Imam Syafi'i, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah mengakuinya dan mengaitkannya dengan *musyaqah* (pengelolaan kebun) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi mereka tidak membolehkan *mukhabarah* sebab tidak ada landasan yang membolehkannya.³¹

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa mengenai landasan hukum *muzara'ah*, memunculkan perbedaan pendapat. Namun menurut jumhur ulama, hukum *muzara'ah* diperbolehkan.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 241

³¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 206

3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

Mengenai rukun *muzara'ah* ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *muzara'ah* adalah ijab dan qabul yang menunjukkan keridaan di antara keduanya. Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *muzara'ah* dan *musyaqah* tidak memerlukan qabul secara lafadz, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal itu sudah dianggap qabul.³²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 255 bahwa rukun *muzara'ah* ada empat yaitu:

- a. Pemilik lahan;
- b. Penggarap;
- c. Lahan yang digarap; dan
- d. Akad.³³

Selanjutnya mengenai syarat *muzara'ah*, ulama madzhab juga berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), berpendapat bahwa *muzara'ah* memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang ditanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, alat bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam.
- b. Ulama Malikiyah
Syarat-syarat *muzara'ah* menurut ulama Malikiyah adalah:
 - 1) Kedua orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan benih.
 - 2) Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan penggarap.
 - 3) Benih harus berasal dari kedua orang yang melangsungkan akad.

³² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 207

³³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 255.

c. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh oleh kedua aqid dalam *muzara'ah* yang mengikuti atau berkaitan dengan *musyaqah*. Mereka berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah.

d. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah sebagaimana ulama Syafi'iyah, tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang akad. Namun demikian, mereka mensyaratkan lainnya:

- 1) Benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.
- 2) Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian masing-masing.
- 3) Mengetahui dengan jelas jenis benih.³⁴

Adapun syarat *muzara'ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah dijelaskan dalam Pasal 256 sampai Pasal 261 sebagai berikut:

Pasal 256

Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.

Pasal 257

Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.

Pasal 258

Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 208-210

Pasal 259

- (1) Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas.
- (2) Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
- (3) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak.
- (4) Penggarap wajib memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.

Pasal 260

Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.

Pasal 261

Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.³⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaannya, *muzara'ah* memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh pihak yang berakad. Rukun dari *muzara'ah* sendiri diantaranya pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap, serta akad. Keempat rukun ini memiliki syarat masing-masing dan para pihak harus sama-sama tahu mengenai syarat yang ada di dalamnya.

C. Mukhabarah

1. Pengertian Mukhabarah

Mukhabarah ialah kerja sama pengolahan pertanian antara lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada

³⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 256-261

si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari pemilik tanah.³⁶

Mukabarah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun mujara'ah sama seperti Mukabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah."³⁷

Adapun pengertian lain dari *mukhabarah* menurut para ahli ialah:

- a. Menurut Dahir Nash, Al-Syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah:

الْأَمْلَكُ مِنَ الْبَدْرِ يَكُونُ انْ عَلَى مِنْهَا مَا يَخْرُجُ بِبَعْضِ الْأَرْضِ فِي الْأَعْمَالِ
مُعَامَلَةً

“Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut”

- b. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah:

“Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola”³⁸

³⁶ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: IKAPI, 2011), hlm. 108.

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 206.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 154-155.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kerja sama *mukhabarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung dan kacang. Namun tidak menutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah juga dilakukan kerjasama muzara'ah.

2. Dasar Hukum *Mukhabarah*

Dasar hukum yang yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *mukhabarah* adalah sebuah hadist berikut:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَهَنَانَا عَنْ ذَلِكَ

Rafi' bin Khadij berkata, “Di antara Ansar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang sebagian tanah itu berhasil baik, dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang paroan dengan cara demikian.” (Riwayat Bukhari)³⁹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar, “Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan

³⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013, 394

perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahunan (Palawija).” (Riwayat Muslim)⁴⁰

Adapun hadis yang melarang tadi maksudnya hanya apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena memang kejadian dimasa dahulu itu mereka memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masingpun tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh junjungan Nabi Saw dalam hadis tersebut, sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan jujur. Pendapat inipun dikuatkan dengan alasan bila dipandang dari segi kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak. Memang kalau kita selidiki hasil dari adanya paroon ini terhadap umum, sudah tentu kita akan lekas mengambil keputusan yang sesuai dengan pendapat yang kedua ini.⁴¹

Landasan hukum yang membolehkan *mukhabarah* dan muzaraah, dari sabda Nabi saw:

“Dari Thawus ra. bahwa ia suka bermukhabarah. Umar berkata: lalu aku katakan kepadanya: ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan *mukhabarah* ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw telah melarang *mukhabarah*. Lantas Thawus berkata: hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw tidak melarang *mukhabarah* itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya

⁴⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram.*, 395

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2012), hlm. 302.

lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR.Muslim).⁴²

Jadi, hukum *mukhabarah* sama seperti muzara’ah yaitu mubah atau boleh dan seseorang dapat melakukannya untuk dapat memberi dan mendapat manfaatnya dari kerjasama muzara’ah dan *mukhabarah* ini.

3. Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

Rukun *Mukhabarah* menurut jumhur ulama antara lain:

- a. Pemilik tanah
- b. Petani/Penggarap
- c. Objek *mukhabarah*
- d. Ijab dan qabul, keduanya secara lisan.

Adapun syarat dalam *mukhabarah*, diantaranya:

- a. Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal.
- b. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya.
- d. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.⁴³

Berkenaan dengan rukun dan syarat dari akad *mukhabarah*, hampir sama dengan rukun dan syarat yang ada dalam akad *muzara’ah*.

Perbedaannya yakni apabila *muzara’ah* modalnya dan benihnya berasal

⁴² Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 32

⁴³ . Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 162-164.

dari pemilik lahan. Sedangkan dalam akad *mukhabarah*, modal dan benihnya berasal dari penggarap.

D. *Musaqah*

1. Pengertian *Musaqah*

Secara bahasa *musaqah* berasal dari kata *Saqa*, arti kata tersebut adalah *as-Saqy* yang dimaknai dengan penyiraman atau pengairan untuk mendapatkan kemaslahatan dan memperoleh imbalan tertentu dari hasil lahan yang dikelola.⁴⁴

Al-musaqah merupakan bagian dari *al-muzara'ah* yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri.⁴⁵ *Musaqah* adalah menyiram pohon yang sedang berbuah dan merawatnya dengan didapat bagian tertentu dari buahnya oleh yang menyiram dan merawatnya.⁴⁶

Menurut syara' *musaqah* adalah menyerahkan pada orang yang merawat, menyiram dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan. Berdasarkan hukum *musaqah*, petani bertanggungjawab pada lahan dan tanaman dengan menyiram dan memeliharanya. Petani penggarap diberi imbalan atas kerja kerasnya dengan mendapatkan persentase tertentu dari hasil panennya.⁴⁷

⁴⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2010), 642

⁴⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 250

⁴⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 235

⁴⁷ Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)", dalam *Jurnal Qawanin*, Vol. 4, No. 2, (Juli-Desember 2020), 241

Musaqah merupakan akad kerjasama dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada seseorang untuk digarap dan nantinya si penggarap akan mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Upah yang diterima tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum *Musaqah*

Musaqah dalam pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang harus dipahami. Adapun landasan hukum yang bisa dipakai dalam kerjasama *musaqah* diantaranya:

a. Al-Qur'an

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*⁴⁸

b. Hadits

قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِفْسِمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ

قَالَ لَا فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمَثُونَةَ وَنَشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

Artinya: *Penduduk Anshar berkata kepada Rasulullah SAW, bagilah pohon kurma antara kami dan para sahabat kami. Beliau*

⁴⁸ Q.S. Al-Maidah [5] : 2

*menjawab “Tidak”. Maka mereka berkata: “Kalian yang merawatnya dan kami akan membagi buahnya bersama kalian”. Dan mereka menjawab: “Kami mendengar dan kami patuh”.*⁴⁹

3. Rukun dan Syarat *Musaqah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa sebelum mengawali *musaqah* maka diharuskan memenuhi 5 rukunnya, antara lain :

- a. Akad atau ijab qabul
- b. Pihak yang saling bertransaksi
- c. Lahan perkebunan dan tanaman sebagai objek *musaqah*
- d. Kegiatan usaha yang akan dipraktikkan oleh pengelola lahan
- e. Kesepakatan tentang persentasi bagian yang didapat dari hasil *musaqah*.⁵⁰

Syarat-syarat sah atau tidaknya *musaqah* dapat ditinjau dari beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Sighat (ijab kabul kedua belah pihak)
- b. Harus terpenuhi syarat orang yang bekerjasama dalam akad *musaqah* adalah orang yang dapat bertindak sesuai hukum, yaitu telah baligh dan berakal
- c. Objek dari akad *musaqah* harus berupa pohon yang dapat berbuah, namun juga diperbolehkan apabila pohon tidak berbuah namun dicari dan dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat.
- d. Ketika panen tiba maka hasil panen tersebut adalah milik kedua belah pihak dan harus dibagi sesuai perjanjian.⁵¹

Berdasarkan teori di atas dapat dijelaskan bahwa ada lima rukun dalam akad kerjasama *musaqah* yakni akad, pihak yang berakad, lahan yang akan digarap, bentuk usaha yang akan dilakukan, dan kesepakatan bagi hasil. Apabila kelima rukun tersebut sudah terpenuhi terlebih syarat-

⁴⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram.*, 412

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 110

⁵¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 217

syaratnya juga dilaksanakan dengan baik, maka akad kerjasama *musaqah* yang dilakukan hukumnya sah.

E. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁵²

Sumber hukum ekonomi Islam secara berurutan adalah al-Qur'an, al-Hadist, ijma' Ulama dan Ijtihad atau Qias. Ijtihad yang selalu bersandar pada *maqashid syari'ah* mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dalam mekanisme penalaran hukum Islam.⁵³

Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Hukum Ekonomi

⁵² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, 3

⁵³ Erina Pane, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Jurnal Pranata Hukum IAIN Bandar Lampung, Vol. 2, No. 1, 2017), 64

Syariah untuk menyelesaikan sengketa yang pasti muncul dalam masyarakat.⁵⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur transaksi muamalah umat manusia sesuai dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi.

2. Landasan Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah peraturan, ketentuan, dan ketetapan yang telah disepakati oleh masyarakat dan para penegak hukum yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Hukum mengandung sanksi tertentu untuk diterapkan pada para pelanggar hukum.⁵⁵

Dibawah ini ada suatu kumpulan dasar hukum yang berkaitan dengan ekonomi yang bisa dijadikan pedoman bagi manusia untuk berhati-hati dalam berekonomi dan khususnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga, diantaranya adalah Q.S Al-Baqarah Ayat 172:⁵⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.

Disamping itu juga, prinsip perekonomian keluarga Islam berdiri diatas dasar prinsip keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materil

⁵⁴ Eka Dina Armanita, “Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Metro tahun 2017), 37

⁵⁵ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum.*, 53

⁵⁶ Depag RI Al-Quran dan Terjemahan., 24

dan pemenuhan kebutuhan sprituil, seimbang usaha untuk kebutuhan dunia dan usaha untuk kebutuhan akhirat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qashash ayat 77⁵⁷

Selain itu Islam juga mengajarkan kepada umat manusia khususnya dalam pemenuhan kebutuhan keluarga supaya tidak boleh boros dalam mengkonsumsi suatu barang, karna sifat boros itu bisa membuat keluarga tersebut jatuh miskin dan sifat boros juga adalah sifatnya syaitan. Sebagai mana firman Allah dalam surat A-l-Isra' ayat 27, yang berbunyi :

58

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya : “ *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*”.

Maka dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya memiliki dasar hukum masing-masing. Dan bagi orang-orang yang mengerti akan pentingnya dasar hukum tersebut maka orang tersebut akan berhati-hati dalam berbuat. karena tujuan dasar hukum tersebut adalah untuk mengetahui dan membatasi apa yang akan dilakukan oleh manusia.

3. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah meliputi kegiatan transaksi muamalah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis.

⁵⁷ *Ibid.*, 356

⁵⁸ *Ibid.*, 257

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah meliputi Subjek Hukum dan Amwal serta akad-akad Hukum ekonomi syariah. Subjek hukum dalam bab 2 Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.⁵⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diprediksi bahwa ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah mencakup seluruh aktifitas transaksi muamalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dari segi subjek, objek maupun akad-akad yang ada di dalamnya.

4. Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Erine Pane berpendapat bahwa terdapat beberapa prinsip dasar hukum ekonomi Islam yaitu:

- a. Al-lman atau ekonomi ketuhanan dimana aqidah merupakan dasar pertama, sebagai tolak sentral dalam pemikiran seorang muslim dan dengannya pula seorang muslim atau pemikir muslim akan menemukan ruang lingkup aqidah yang dipercayainya.
- b. Dasar khilafah, dengan dasar ini dimaksudkan manusia harus membangun bumi, manusia memiliki harta sebagai wakil dari Allah dan manusia berhak memiliki atau rnenggunakan harta sesuai dengan kedudukan sebagai wakil karena pemilikan adalah motivasi utama untuk pengembangan dan produksi.
- c. Dasar keadilan dan keseimbangan (equilibrium), dimana keadilan merupakan isi pokok dari *maqashid syari'ah* sedangkan keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan kebutuhan materi dan rohani, keseimbangan antara kepentingan individu (*al-fard*) dan publik (*'am*), juga seimbang antara sikap berlebih-lebihan

⁵⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 2*

dan sikap terlalu bakhil dalam hal konsumsi atau pemakaian harta.⁶⁰

Hidayat menyatakan, seperti yang dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa bahwa prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syari'ah adalah:

1. Keadilan

Kegiatan ekonomi yang dijalankan harus secara transparan dan jujur serta tidak ada eksploitasi terhadap lawan transaksi atas dasar kontrak yang adil.

2. Menghindari kegiatan yang merusak

Larangan untuk melakukan transaksi atas barang-barang yang dapat merugikan dan membahayakan manusia dimana termasuk proses pembuatan produk tersebut.

3. Kemaslahatan Umat

Berarti tidak diperkenalkannya spekulasi dan adanya pemerataan dalam hal kepemilikan akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memperoleh sumberdaya.⁶¹

Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam suatu praktik muamalah hendaknya tidak hanya mempunyai tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan dalam bermuamalah memang sebenarnya tidak dibatasi, akan tetapi menyesuaikan dengan keadaan di dalam masyarakat juga perlu diperhatikan. Walau demikian, sangat dianjurkan bagi setiap muslim, untuk senantiasa mudah dan memudahkan dalam setiap praktik muamalah.

⁶⁰ Erina Pane, *Perlindungan Konsumen.*, 65

⁶¹ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung; Alfabeta, 2014), 84

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang “menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi”.⁶² Penelitian lapangan atau penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁶³

Dalam penelitian ini tidak menggunakan hipotesis, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan mendeskripsikan tentang pengelolaan perkebunan singkong di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang kemudian dianalisa berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa kata-

⁶² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 173

⁶³ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Met odologi Penelitian*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2013), 46

kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁶⁴

Penelitian yang akan peneliti laksanakan akan mengungkapkan gejala-gejala yang tampak dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini yaitu mengenai pengelolaan perkebunan singkong dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶⁵ Sumber data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Artinya sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Adapun yang menjadi sumber data primer adalah 3 pemilik lahan, 3 pengelola kebun singkong dan beberapa warga Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 11

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 225

2. Sumber Data Sekunder

“Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen”.⁶⁶ Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer. Dalam hal ini adalah berupa artikel atau buku-buku yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian. Di antara buku-buku yang peneliti gunakan di antaranya:

- a. Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial karya Moh. Fauzan Januri
- b. Fiqih Muamalah karya Rachmat Syafe’i
- c. Garis-garis Besar Fiqih karya Amir Syarifuddin
- d. Ensiklopedia Istilah Islam karya Gamal Komandoko
- e. Masail Fiqhiyah karya Masjfuk Zuhdi, dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di antaranya:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid.*, 225

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa wawancara adalah sebuah tanya jawab antara dua orang atau lebih yang satu sebagai pewawancara dan yang lain sebagai sumber informasi.

Selanjutnya, dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* karena sampel tidak bisa ditentukan secara acak. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatis (mewakili).⁶⁸

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi.⁶⁹

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Adapun yang peneliti wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Bapak Juwanto, Bapak Juremi dan Bapak Muslih selaku pemilik lahan.
- b. Bapak Kasno, Bapak Agus, dan Bapak Qomari selaku pengelola kebun singkong.
- c. Beberapa warga Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 81.

⁶⁹ Gerry Tri V.H., *Teknik Pengambilan Sampel dalam Metodologi Penelitian*, dalam googleweblight.com, diakses pada 13 Juni 2013, didownload pada 20 Juli 2017

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah “alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki”.⁷⁰ Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan catatan dan pengamatan di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa perantara terhadap objek yang diteliti.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”⁷¹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sejarah berdirinya, letak geografis, struktur organisasi dan jumlah penduduk Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.⁷²

⁷⁰ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian.*, 70

⁷¹ Suharsim i Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 201

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, 244

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan mengenai tentang pengelolaan perkebunan singkong dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

Selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan berfikir induktif yaitu cara berfikir dengan cara berangkat dari pengetahuan yang sifatnya bertitik tolak dari khusus. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi yaitu pengelolaan perkebunan singkong dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

Induktif, yaitu: analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan.⁷³ Metode *induktif* adalah metode yang berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.⁷⁴ Teori induktif merupakan suatu rangkuman tertulismengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Di sini orang mulai dari data yang diperoleh dan dari data yang diperoleh itu datang suatu konsep yang teoritis.⁷⁵

Setelah semua data yang diperlukan didapat, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan bahwa metode analisis yang peneliti gunakan dalam

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 9.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 53.

penelitian ini adalah metode yang cenderung menggunakan analisis untuk mengemukakan teori dan fakta-fakta nyata dari data yang ada untuk menggali pengetahuan tentang pengelolaan perkebunan singkong dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah

Bukit Baru merupakan salah satu nama desa yang ada di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Desa Bukit Baru dibuka pada tahun 1964, Oleh para penduduk imigran yang berasal dari pulau Jawa khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah yang keadaannya masih hutan belantara. Di Desa Bukit Baru terdapat 271 Jiwa, jumlah kepala keluarga 88 Kepala Keluarga. Masyarakat Desa Sidomulyo sebagian besar beragama Islam yaitu sebanyak 97% dari jumlah penduduknya. Sebanyak 3% dari jumlah penduduknya beragama Kristen.⁷⁶ Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Desa Sidomulyo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin

No.	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	141 Jiwa
2	Perempuan	130 Jiwa
Jumlah		271 Jiwa

Sumber: Dokumentasi Desa Bukit Baru

⁷⁶ Dokumen Desa, *Profil Desa Bukit Baru 2020*, Bukit Baru, Kantor Kelurahan Bukit Baru, 2020.

Berdasarkan tabel di atas bahwa penduduk Desa Bukit Baru lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dari pada perempuan. Jadi sebagian besar pekerja adalah laki-laki dan perempuan sebagian besar menjadi ibu rumah tangga atau anak-anak yang masih sekolah.

Tabel 4.2
Jumlah penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Tahun 2019	Tahun 2020
		Orang	Orang
1	PNS	2	2
2	Akademi/D1-D3	1	1
3	Sarjana S1-S3	4	4
4	Pedagang	9	9
5	Tani	140	140
6	Pertukangan	46	46
7	Buruh tani	66	66
8	Pensiunan	-	-
9	Nelayan	-	-
10	Pemulung	-	-
11	Peternak	3	3

Sumber: Dokumentasi Desa Bukit Baru

Berdasarkan tabel di atas bahwa penduduk Desa Bukit Baru yang berprofesi sebagai petani adalah yang paling mendominasi. Banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani menimbulkan macam-macam transaksi yang berbeda-beda.

Desa Bukit Baru memiliki batas wilayah yakni sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Marhen Kecamatan Bukit Baru Kabupaten Lampung Tengah
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
3. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Padasuka Kecamatan Bukit Baru Kabupaten Lampung Tengah
4. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Srijaya Kecamatan Bukit Baru Kabupaten Lampung Tengah.⁷⁷

Desa Bukit Baru terdiri dari 2 (dua) dusun, dengan jumlah penduduk sebanyak 271 jiwa. Desa Bukit Baru memiliki luas wilayah seluas 55 Ha. Dari luas wilayah tersebut, sebagian besar wilayah Desa Bukit Baru adalah berupa persawahan. Areal persawahan yang ada di Desa Bukit Baru mencapai 22 Ha.⁷⁸

Tabel 4.2
Luas Wilayah Desa Bukit Baru

No.	Keterangan	Jumlah
1	Lahan Sawah dan Ladang	38,4 Ha
2	Hutan	0 Ha
3	Lahan Peternakan	1 Ha
5	Waduk/Danau	0 Ha
6	Jalan	1,6 Ha

⁷⁷ Dokumen Desa, *Profil Desa Bukit Baru 2020*, Bukit Baru, Kantor Kelurahan Bukit Baru, 2020.

⁷⁸ Dokumen Desa, *Profil Desa Bukit Baru 2020*, Bukit Baru, Kantor Kelurahan Bukit Baru, 2020.

7	Pemukiman/perumahan	9 Ha
8	Perkuburan	0 Ha

Sumber: Dokumentasi Desa Bukit Baru

Hal ini mengakibatkan sebagian besar penduduknya adalah petani, yaitu mencapai 140 orang. Sedangkan kegiatan masyarakat yang lain selain bertani adalah sebagai pertukangan 46 orang dan buruh tani 66 orang dan lainnya 19 Orang.⁷⁹ Masyarakat di Desa Bukit Baru sebagian besar berprofesi sebagai petani, kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan pertanian yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli hasil panen.⁸⁰ Selain berprofesi sebagai petani sebagian masyarakat Bukit Baru berprofesi sebagai pedagang, baik pedagang bahan pokok makanan seperti sayur mayur yang ada di dusun satu dan dusun dua di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

B. Praktik Pengelolaan Perkebunan Singkong di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah

Akad kerjasama pengolahan tanah untuk ditanami singkong antara pemilik tanah dan penggarap adalah pemilik lahan memberikan sebidang tanah kepada pihak penggarap dengan sistem bagi hasil. Akad yang terjadi di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah dilakukan atas dasar kepercayaan, tidak ada perjanjian secara tertulis. Dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil kebun singkong, pemilik kebun memberikan lahan

⁷⁹ Dokumen Desa, *Profil Desa Bukit Baru 2020*, Bukit Baru, Kantor Kelurahan Bukit Baru, 2020.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Nyamin Sekretaris Desa yang mewakili Kepala Desa yaitu Bapak Rohim, Pada Senin, 20 Juli 2020.

kepada penggarap untuk ditanami singkong sampai menghasilkan buah. Untuk pupuk dan keperluan penggarapan diserahkan semuanya kepada penggarap karena yang lebih tahu pupuk dan obat-obatan apa saja yang diperlukan.

Sistem bagi hasil yang ada di Desa Bukit Baru antara pemilik lahan dan pengelola akan dibagi dua atau dibagi tiga untuk kerjasama benih atau modal dari pemilik lahan ataupun pekerja, jika benih berasal dari petani (penggarap) bagi hasil yang diperoleh sepertiga untuk pemilik lahan. Terkadang hasil dari bertani tidak sebanding dengan usaha penggarap dalam mengelola lahan, karena yang menentukan maju mundurnya suatu usaha adalah pengelola.⁸¹

Senada dengan penjelasan Bapak Juwanto, keterangan Bapak Juremi dan Bapak Muslih juga menjelaskan bahwa akad yang digunakan dalam kerjasama pengelolaan kebun singkong di Desa Bukit Baru biasa dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Luas lahan milik Bapak Juremi yang ditanami singkong adalah satu hektar. Adapun luas lahan milik Bapak Muslih hanya setengah dari lahan Bapak Juremi. Mengenai bibit dan biaya pengelolaan menurut Bapak Juremi dan Bapak Muslih bisa dari pemilik lahan dan bisa juga dari pengelola. Sistem bagi hasil dilakukan setelah singkong dipanen dan di Desa Bukit Baru masih menggunakan istilah *maro* atau *mertelu*.⁸²

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Juwanto selaku pemilik lahan pada tanggal 13 April 2021

⁸² Wawancara dengan Bapak Juremi dan Bapak Muslih selaku pemilik lahan pada tanggal 15 April 2021

Berkaitan dengan keterangan hasil wawancara di atas, Ibu Minah dan Bapak Misbah selaku warga sekitar menjelaskan bahwa di Desa Bukit Baru sering dilaksanakan perjanjian kerjasama pengelolaan lahan yang ditanami singkong. Akad yang dilakukan hanyalah sebatas omongan, tidak ditulis. Mengenai bagi hasil yang digunakan, Ibu Minah dan Bapak Misbah kurang begitu paham, karena penentuan bagi hasil merupakan kesepakatan kedua belah pihak.⁸³

Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil dari kesepakatan pengelolaan perkebunan singkong di Kampung Bukit Baru terkadang juga dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan perjanjian.

Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, telah terjadi kerjasama bagi hasil melalui akad pengelolaan perkebunan singkong. Akan tetapi dalam praktiknya pengelola perkebunan singkong sering kali melakukan wanprestasi (ingkar janji) atas perjanjian yang telah disepakati, salah satu contohnya adalah ketika pengelola perkebunan singkong dan pemilik modal melakukan perjanjian pengelolaan perkebunan singkong dalam jangka waktu tertentu sudah disepakati. Di kemudian hari, pada saat panen tiba pengelola perkebunan singkong melakukan pelanggaran

⁸³ Wawancara dengan Ibu Minah dan Bapak Misbah selaku warga Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 07 Mei 2021

atas perjanjian tersebut dengan memperhitungkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengelolaan perkebunan singkong.⁸⁴

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang melakukan transaksi kerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, atau hak paten, kepercayaan/reputasi, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Masyarakat di Desa Bukit Baru banyak yang melakukan pengelolaan perkebunan singkong. Oleh karena itu bagi pihak yang memiliki modal merupakan kesempatan besar untuk melakukan kerjasama dengan memberikan modal kepada masyarakat yang kekurangan modal. Bagi masyarakat yang senang melakukan pengelolaan perkebunan singkong dan terbentur dengan modal yang dimiliki pun sangat senang dengan adanya modal tersebut. Hal ini sebagaimana penuturan Bapak Ruslan, salah satu warga Desa Bukit Baru yang menjelaskan sebagai berikut:

Masyarakat Desa Bukit Baru di sini banyak yang senang melakukan pengelolaan perkebunan singkong. Kegiatan masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai petani. Namun demikian, ada beberapa warga sini yang kurang modal, mbak. Makanya ada beberapa warga yang memang mampu dan memiliki modal dan bekerjasama dengan warga lain yang membutuhkan modal untuk pengelolaan perkebunan singkong. Masyarakat pun dengan senang hati menerima modal yang diberikan karena memang yang dibutuhkan warga sini itu modal.⁸⁵

⁸⁴ Observasi di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 25 April 2021

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Ruslan, salah satu warga Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 20 April 2021

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan warga lainnya yakni Bapak Syamsi, didapatkan data tentang bagi hasil pelaksanaan perjanjian pengelolaan perkebunan singkong sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil akad pengelolaan perkebunan singkong di desa Bukit Baru ini, masyarakat biasanya memakai sistem *maro* ataupun *mertelu*, mbak. Pembagian hasil lainnya yang biasa dilakukan warga yakni apabila pengelolaan perkebunan singkong sudah berkembang maka seluruh hasil panen alpukat dijual kemudian dikurangi dengan modal dan sisa dari keuntungan hasil pengelolaan perkebunan singkong tersebut barulah dibagi dengan persentase, pengelola perkebunan singkong mendapat 40% dan pemilik modal sebesar 60%, ataupun sebaliknya, mbak. Tergantung modal pengelolaannya dari siapa.⁸⁶

Pernyataan Bapak Ruslan dan Bapak Syamsi tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Juwanto selaku pemilik lahan yang ditanami singkong sebagai berikut:

Mengenai bagi hasil pengelolaan perkebunan singkong di Desa Bukit Baru ini biasanya pengelola yang menawarkan sistem bagi hasilnya, mbak. Bagi hasil yang terjadi biasanya, saat panen tiba, hasilnya dijual kemudian dikurangi modal, baru sisanya dibagi, mbak. Biasanya untuk pengelola perkebunan singkong bagiannya 40% dan untuk pemilik modal bagiannya 60% karena umumnya disini modalnya dari pemilik lahan. Tapi ada juga mbak yang modalnya itu dari pengelola. Kalo seperti itu, pengelola dapat bagian 60% dan pemilik lahan dapat 40%. Selain itu, ada juga system bagi hasil model lama, mbak, yaitu pakek system *maro* atau *mertelu*.⁸⁷

Berdasarkan keterangan beberapa informan di atas, dapat dijelaskan bahwa bagi hasil dalam pengelolaan perkebunan singkong di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dapat dilakukan dengan

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Syamsi, salah satu warga Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 20 April 2021

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Juwanto selaku pemilik lahan Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 21 April 2021

2 cara sesuai perjanjian yang dibuat. Bagi hasil tersebut di antaranya; Pertama, saat singkong dipanen dan kemudian dijual, hasil penjualannya lalu dipotong modal baru kemudian dibagi berdasarkan persentase yakni 40% untuk pengelola perkebunan singkong, dan 60% untuk pemilik modal, ataupun sebaliknya; dan yang kedua memakai istilah sistem *maro* dan *mertelu*.

Setelah wawancara dengan Bapak Juwanto dan dua warga lainnya, peneliti melakukan wawancara dengan pengelola perkebunan singkong yang dalam hal ini adalah Bapak Kasno. Saat diwawancara beliau menuturkan:

Kalo bagi hasil pengelolaan perkebunan singkong neng kene biasane tergantung perjanjian mbak. Aku kan gor ngelola, dadi yo melok wae karepe sing duwe modal. Tapi kadang yo ono sing orang mudeng coro bagi hasil pengelolaan perkebunan singkong. Nek wong koyo ngono biasane yo tak jelasne disek arep bagi hasil sing model piye. Modale ko dekne opo ko aku basing, sing penting jelas. Mergane ora kabeh wong reti coro bagi hasil pengelolaan perkebunan singkong, mbak. Kalau bagi hasil pengelolaan perkebunan singkong disini biasanya tergantung perjanjian, mbak. Saya kan cuma mengelola, jadi ya ikut saja keinginan pemilik modal. Tapi terkadang ada orang yang ingin membuat kerjasama pengelolaan perkebunan singkong tapi tidak tahu caranya bagi hasil pengelolaan perkebunan singkong. Kalau tipe orang seperti itu biasanya saya jelaskan terlebih dahulu maunya bagi hasil yang model apa. Modalnya dari orang tersebut atau dari saya terserah, yang penting jelas. Masalahnya di sini tidak semua orang tahu cara bagi hasil pengelolaan perkebunan singkong, mbak.⁸⁸

Berdasarkan pendapat Bapak Kasno tersebut dapat dipahami bahwa bagi hasil pengelolaan perkebunan singkong di Desa Bukit Baru dilakukan atas dasar kesepakatan yang telah dibuat. Namun demikian, tidak semua

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Kasno selaku Pengelola Perkebunan singkong Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 23 April 2021

orang yang memiliki modal yang melakukan pengelolaan perkebunan singkong tahu cara bagi hasil pengelolaan perkebunan singkong. Walaupun demikian, Bapak Kasno memberikan penjelasan mengenai beberapa bagi hasil yang biasanya dilakukan masyarakat sekitar.

Setelah wawancara dengan Bapak Kasno, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Agus dan Bapak Qomari yang juga selaku pengelola kebun singkong. Pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Agus dan Bapak Qomari sebenarnya tidak jauh berbeda dengan keterangan Bapak Kasno. Dalam hal ini, peneliti meringkas hasil wawancara keduanya bahwa perjanjian yang terjadi antara pengelola dan pemilik lahan sejauh ini dilakukan secara lisan saja. Saling percaya merupakan prinsip yang selalu mereka pegang. Selain karena masih tetangga, mereka juga mengatakan kenal dekat dengan pemilik lahan.⁸⁹

Mengenai perjanjian bagi hasilnya, Bapak Agus dan Bapak Qomari mengatakan bahwa biasanya menggunakan istilah *paron* atau *mertelu*. Adapun dalam pembagian hasil kerjasama yang diperoleh dari hasil kebun singkong tersebut tidaklah berupa jumlah buah yang diberikan, akan tetapi dalam bentuk uang dari hasil penjualan singkong setelah dipanen. Bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelola menurut Bapak Agus dan Bapak Qomari akan dibagi dua atau dibagi tiga untuk kerjasama benih atau modal dari

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Agus dan Bapak Qomari selaku Pengelola Perkebunan singkong Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 26 April 2021

pemilik lahan ataupun pengelola. Apabila modal berasal dari pengelola, bagi hasil yang diperoleh sepertiga untuk pemilik lahan.⁹⁰

Bapak Agus dan Bapak Qomari menambahkan bahwa pihak yang menentukan bagi hasil adalah pengelola kebun singkong karena menurut mereka, merekalah yang mengerjakan dan mereka yang tahu proses pengerjaannya. Saat ditanya mengenai kecurangan yang dilakukan, mereka enggan memberikan keterangan. Namun menurut mereka, selama ini tidak pernah terjadi masalah dalam perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun singkong yang mereka jalani.⁹¹

C. Implementasi Akad *Muzara'ah* dalam Praktik Pengelolaan Perkebunan Singkong di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah

Hubungan yang mempunyai akibat hukum banyak dijumpai dalam interaksi antar masyarakat yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban.⁹² *Muamalah* menurut perspektif Islam adalah tukar manukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.⁹³

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Agus dan Bapak Qomari selaku Pengelola Perkebunan singkong Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 26 April 2021

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Agus dan Bapak Qomari selaku Pengelola Perkebunan singkong Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 26 April 2021

⁹² Astrian Endah Pratiwi dan Pranoto, "Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Penguasaan Tanah Pertanian oleh Pihak Berpiutang", dalam *Privat Law*, Vol. 5, No. 2, 2017, 94

⁹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2010), 278.

Di desa Bukit Baru terdapat 2 bentuk penyerahan bagi hasil yakni berupa hasil penjualan dengan memanen sendiri atau hasil uang yang diterima dari hasil tebasan. Istilah tebasan merupakan penjualan hasil panen di tempat dengan kata lain, hasil tanaman dijual sebelum dipetik. Penyerahan bagi hasil di desa Bukit Baru yang berupa hasil uang yang diterima dari hasil tebasan adalah *gharar* sebab mengandung unsur ketidakjelasan. Penjualan dengan sistem tebasan dilakukan dimana harga jualnya hanya berdasarkan perkiraan semata. Hal tersebut dapat merugikan pihak petani penggarap apabila harga jual hasilnya ternyata lebih besar dari harga tebasan.

Selanjutnya, pada kaidah fikih muamalah akad kerjasama di bidang pertanian terbagi menjadi tiga, yaitu akad *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Pada akad kerjasama *musaqah*, *mukhabarah*, dan *muzara'ah* dari segi hukum, rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, diantaranya ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah. Empat mazhab ini menjadi rujukan mengenai hukum fikih untuk ummat muslim.

Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.⁹⁴ *Mukhabarah* ialah kerja sama pengolahan pertanian antara lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase)

⁹⁴ Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, Siti Sahara, "Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam", dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. II, No. 2, 2016, 221

dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari pemilik tanah.⁹⁵ Adapun *musaqah* adalah menyerahkan pada orang yang merawat, menyiram dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan. Berdasarkan hukum *musaqah*, petani bertanggungjawab pada lahan dan tanaman dengan menyiram dan memeliharanya. Petani penggarap diberi imbalan atas kerja kerasnya dengan mendapatkan persentase tertentu dari hasil panennya.⁹⁶

Sistem bagi hasil lama yang sampai sekarang masih juga dipakai yakni *paron* dan *mertelu*. Masalah yang mungkin terjadi dari kerjasama *paron* dan *mertelu*, misalnya kelalaian penggarap sawah yang tidak sungguh-sungguh dalam menggarap dan berdampak pada hasil dengan kualitas yang rendah, dan juga persoalan di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yakni tidak semua masyarakat memiliki lahan cukup luas dengan adanya kerjasama *paron* ini dapat membantu menambah pendapatan para petani. Sistem bagi hasil yang ada pada Desa Desa Bukit Baru antara pemilik lahan dan pengelola akan di bagi dua atau dibagi tiga untuk kerjasama benih atau modal dari pemilik lahan ataupun pekerja, jika benih berasal dari petani (penggarap) bagi hasil yang diperoleh sepertiga untuk pemilik lahan.

⁹⁵ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: IKAPI, 2011), hlm. 108.

⁹⁶ Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)", dalam *Jurnal Qawanin*, Vol. 4, No. 2, (Juli-Desember 2021), 241

Terkadang hasil dari bertani tidak sebanding dengan usaha penggarap dalam mengelola lahan, karena yang menentukan maju mundurnya suatu usaha adalah pengelola.

Praktik yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan akad perjanjian. Sebelumnya pemilik tanah sudah membuat suatu perjanjian dengan penggarap, bahwa pemeliharaan dan perawatan untuk bibitnya ditanggung oleh penggarap. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa untuk bagi hasilnya 60% untuk pengelola, dan 40% untuk pemilik tanah. Sampai tiba saat panen, terjadilah ingkar janji yang mana pihak yang lebih diuntungkan adalah pihak pengelola. Pasalnya, ketika panen telah tiba, pemilik tanah tidak terlibat saat pencabutan singkong. Karena saat panen pemilik lahan tidak terlibat, dalam pembagian hasilnya, petani sering sekali tidak memberikan pembagian hasil sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Melihat praktik yang terjadi antara pemilik lahan dan pengelola perkebunan singkong dapat dijelaskan bahwa terdapat kecurangan yang telah dilakukan oleh pengelola. Kecurangan tersebut yakni saat pencabutan, pemilik lahan tidak diberitahu kapan singkong akan dipanen. Setelah selesai panen, pengelola baru memberikan laporan bahwa singkongnya telah dipanen dan memberikan bagi hasil kepada pemilik lahan. Padahal apabila melihat hasil panen, bagian untuk pemilik lahan tidak sesuai dan hal tersebut jelas ada pelanggaran kesepakatan yang telah dilakukan oleh pengelola.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan perkebunan singkong di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah dilakukan secara lisan, hanya bermodal saling percaya antara pemilik lahan dan pengelola.

Pengelolaan perkebunan singkong di Desa Bukit Baru menurut peneliti belum sesuai apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Hal ini karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh pengelola. Kecurangan tersebut yakni saat pencabutan, pengelola tidak memberitahukan kepada pemilik lahan kapan singkong akan dipanen. Pemilik lahan tidak dilibatkan saat pencabutan singkong. Karena saat panen pemilik lahan tidak terlibat, dalam pembagian hasilnya, petani sering sekali tidak memberikan pembagian hasil sesuai ketentuan yang telah disepakati.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa saran terkait pengelolaan perkebunan singkong di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah sebagai berikut:

1. Bagi pemilik lahan agar lebih memperhatikan kesejahteraan pengelola perkebunan singkong mengingat pengelola lahan merupakan pihak yang kekurangan dalam segi modal usaha. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat.

2. Bagi pengelola perkebunan singkong agar lebih bertanggung jawab atas pekerjaan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik lahan dan bekerja keras demi hasil yang memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, edisi 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Astrian Endah Pratiwi dan Pranoto, Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Penguasaan Tanah Pertanian oleh Pihak Berpiutang, dalam *Privat Law*, Vol. 5, No. 2, 2017
- Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung; Alfabeta, 2014
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Bumi Aksara, 2013
- Dahrum dan Thamrin Logawali, Penerapan Sistem Muzara'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dalam *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, UIN Alauddin Makassar, tt
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Eka Dina Armanita, Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Metro tahun 2017
- Erina Pane, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, Bandar Lampung: Jurnal Pranata Hukum IAIN Bandar Lampung, Vol. 2, No. 1, 2017
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

- Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar & Abu Ihsan Al-Atsari, Jilid 7, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004
- Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015
- Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, Siti Sahara, Muzara'ah Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam), dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. II, No. 2, 2016
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0966/In.28.2/D /PP.00.9/10/2018

23 Oktober 2018

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

2. Wahyu Setiawan, M.Ag

di -

Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : CHIKA RISKI WULAN FEBIANTI S

NPM : 14123939

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Judul : KONSEP AKAD PADA MUSAQOH PERKEBUNAN SINGKONG DITINJAU
DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUKIT BARU
KECAMATAN ANAK TUHA LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,
Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

OUT LINE

PENGELOLAAN PERKEBUNAN SINGKONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akad
 1. Pengertian Akad
 2. Dasar Hukum Akad
 3. Rukun dan Syarat Akad
 4. Macam-macam Akad
 5. Berakhirnya Akad

- B. *Muzara'ah*
 - 1. Pengertian *Muzara'ah*
 - 2. Dasar Hukum *Muzara'ah*
 - 3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*
- C. Mekanisme Kerjasama dalam Pengelolaan Perkebunan Singkong
 - 1. Pengertian Mekanisme Kerja dalam Pengelolaan Perkebunan Singkong
 - 2. Dasar Hukum Mekanisme Kerja dalam Pengelolaan Perkebunan
 - 3. Macam-macam Mekanisme Kerja dalam Pengelolaan Perkebunan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah
- B. Praktik Pengelolaan Perkebunan Singkong di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah
- C. Implementasi Akad *Muzara'ah* dalam Praktik Pengelolaan Perkebunan Singkong di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

24 Maret
Metro, Februari 2021
Peneliti



Chika Riski Wulan Febianti S.
NPM. 14123939

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENGELOLAAN PERKEBUNAN SINGKONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah)

A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Pengelola Lahan

- 1) Bagaimanakah perjanjian yang berlaku dalam kerjasama pengelolaan perkebunan singkong di Desa Bukit Baru?
- 2) Bagi hasil yang bagaimanakah yang diterapkan oleh warga Desa Bukit Baru dalam kerjasama yang dibuat?
- 3) Bagaimanakah cara perhitungan bagi hasil kerjasama pengelolaan perkebunan singkong?
- 4) Apakah dalam bagi hasil yang diterapkan tidak ada kecurangan yang dilakukan baik oleh anda ataupun oleh pemilik lahan?
- 5) Apakah penentuan bagi hasilnya ditentukan bersama atau oleh salah satu pihak?
- 6) Apakah pernah terjadi masalah mengenai bagi hasil pengelolaan perkebunan singkong tersebut?

2. Wawancara dengan Pemilik Lahan

- 1) Akad apa yang biasa digunakan dalam kerjasama pengelolaan perkebunan singkong?
- 2) Berapakah luas lahan yang anda tanami singkong dan dikelola oleh orang?
- 3) Sudah berapa kali anda menjalin kerjasama pengelolaan perkebunan singkong dengan pengelola?
- 4) Siapakah yang mengeluarkan bibit untuk pengelolaan lahan singkong milik Bapak?
- 5) Bagaimana sistem bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan perkebunan singkong yang dibuat?
- 6) Apakah hasil yang anda peroleh setiap panen sesuai dengan kesepakatan awal?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah Berdirinya Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
2. Monografi Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
3. Struktur Pemerintahan Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
4. Data Penduduk Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah

Metro, April 2021
Peneliti



Chika Riski Wulan Febianti S.
NPM. 14123939


Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1164/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA BUKIT BARU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1163/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 02 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **CHIKA RISKI WULAN FEBIANTI S**
NPM : 14123939
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BUKIT BARU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN PERKEBUNAN SINGKONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUKIT BARU KECAMATAN ANAK TUHA LAMPUNG TENGAH)".


Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Juni 2021
Wakil Dekan I,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1163/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **CHIKA RISKI WULAN FEBIANTI S**
NPM : 14123939
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA BUKIT BARU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN PERKEBUNAN SINGKONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUKIT BARU KECAMATAN ANAK TUHA LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Juni 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Zumaron S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-446/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Chika Riski Wulan Febianti S
NPM : 14123939
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 14123939

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Juni 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chika Riski Wulan Febianti S. Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 14123939 Semester/TA : XIV/2020/2021

NO	Hari/Tgl		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 4 Juni 2021	✓	Acc Skripsi untuk diajukan ke sidang Munaqasyah setelah tes membaca Al-Qur'an online, ajukan jadwalnya	✓

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Chika Riski Wulan Febianti S.
NPM. 14123939



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chika Riski Wulan Febianti S. Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 14123939 Semester/TA : XIV/2020/2021

NO	Hari/Tgl		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at, 28 Mei 2021	✓	Setiap subbab jangan hanya berakhir dengan footnote, tetapi harus sdiberi penjelasan sesuai materinya. Di kesimpulan terlihat belum sinkron dengan penjelasan di Bab IV, dicek kembali Perbaiki dan lengkapi berkas anda dari Bab I, agar memudahkan koreksi keseluruhan	✓

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Chika Riski Wulan Febianti S.
NPM. 14123939



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chika Riski Wulan Febianti S. Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 14123939 Semester/TA : XIV/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 18.05.2021	✓	- Sebutkan semua sumber rujukan pd deskripsi wilayah penelitian - Kesimpulan merupakan jawaban singkat pertanyaan penelitian.	
	Selasa, 25.05.21	✓	acc Bab IV - V untuk Gi-giya di Pengi-giya I	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Chika Riski Wulan Febianti S.
NPM. 14123939



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chika Riski Wulan Febianti S. Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 14123939 Semester/TA : XIV/2020/2021

NO	Hari/Tgl		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 6 Mei 2021	✓	ACC APD lanjut proses berikutnya	✓

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Chika Riski Wulan Febianti S.
NPM. 14123939



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chika Riski Wulan Febianti S. Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 14123939 Semester/TA : XIII/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 15 April 2021	✓	acc APD	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Chika Riski Wulan Febianti S.
NPM. 14123939



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chika Riski Wulan Febianti S. Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 14123939 Semester/TA : XIII/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 11.03.2021	✓	acc Bab I - II	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Chika Riski Wulan Febianti S.
NPM. 14123939



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chika Riski Wulan Febianti S. Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 14123939 Semester/TA : XIII/2020/2021

NO	Hari/Tgl		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1 April 2020	✓	ACC skripsi Bab 1.2.3 (Dapat dilanjutkan) Bagian kata pengantar diperbaiki jika sudah final.	4

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Chika Riski Wulan Febianti S.
NPM. 14123939

FOTO DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Chika Riski Wulan Febianti S, lahir pada tanggal 08 Juni 1996 di Bandung, dari pasangan Bapak Suroto dan Ibu Siti Nurul Afifah Rahayu. Peneliti merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Metro Timur, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada SMP Yos Sudarso, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri Muhammadiyah 1 Metro, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.